



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41/Pdt.G/2011/PA.SBG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Hak Asuh Anak (hadhonah) dan Nafkah Anak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx No.xx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN :

xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi- saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 19 Mei 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor: 41/Pdt.G/2010/PA.SBG tanggal 19 Mei 2011, telah mengajukan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dahulu adalah isteri Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/05/II/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tanggal 05-03-2004, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Sibolga sesuai dengan kutipan akta cerai No. 25/AC/2010/PA.SBG tanggal 1 Juli 2010;-
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing- masing bernama :
 - 2.1. xxxxxxxxxxx, perempuan, umur xxxxx bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. xxxxxxxxxx, laki-laki, umur xxxxx bulan;-

3. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai di Pengadilan Agama Sibolga, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan selama bercerai Tergugat masih tetap menjenguk dan memberi nafkah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-

4. Bahwa, sejak bulan April 2011, Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan memberi nafkah lagi terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;-

5. Bahwa, dengan keadaan yang demikian Penggugat merasa perlu untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) terhadap kedua orang anak tersebut diatas;-

6. Bahwa, oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, segala biaya kepentingan kehidupan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar nafkah anak ditanggung oleh Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-

7. Bahwa, untuk kepentingan proses dan pemeriksaan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Penggugat bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga untuk itu Penggugat memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebagai hak asuh anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xxx tahun xxx bulan dan xxxxxxxx, laki-laki, umur xx tahun xx bulan kepada Penggugat sebagai ibu kandung kedua anak tersebut;-
3. Menetapkan nafkah untuk kedua anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua tersebut kepada Penggugat setiap bulan;-
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara langsung di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor : 41/Pdt.G/2011/PA.SBG, tanggal 31 Mei dan 16 Juni 2011 yang disampaikan melalui Juru Sita Pengadilan Agama Pandan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan tidak melalui jalur pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan dari Penggugat sendiri, yakni posita point (9) Apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Tergugat dikenakan denda apabila terlambat membayar biaya yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan petitum point (6) Menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar denda ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) satu bulan apabila terlambat membayar biaya yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy salinan putusan Nomor : 33/Pdt.G/PA.SBG yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibolga, tanggal 15 Juni 2011, bermaterai cukup, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata foto copy tersebut cocok dengan aslinya, lalu diberi (kode P.1);
- Foto copy Akta Cerai Nomor : 25/AC/2010/PA/SBG, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibolga, tanggal 1 Juli 2010, bermaterai cukup, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata foto copy tersebut cocok dengan aslinya, lalu diberi (kode P.2);
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama : xxxxxxxxxxxx Nomor : 124/Ist/2004, tanggal 21 April 2004 dan xxxxxxxxxxxx Nomor : 95/2007, tanggal 17 April 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Sibolga, bermaterai cukup, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata foto copy tersebut cocok dengan aslinya, lalu diberi (kode P.3 dan P.4);

- Foto copy Daftar Pembayaran Penghasilan atas nama xxxxxxxxxxxxxx, bulan Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Polres Sibolga, bermaterai cukup, lalu diberi (kode P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi :

1. Nama : xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, Pendidikan xx, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx No. xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Arjon Situmeang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah seorang anggota Polisi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak;

- Bahwa, anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah sekolah kelas 3 (tiga) sedangkan anak kedua belum sekolah;
- Bahwa, biaya untuk anak pertama sekolah dan lain-lain lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sedangkan anak kedua mungkin Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa gaji tiap bulannya Tergugat;
- Bahwa, yang membiayai anak-anak tersebut ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat mempunyai penghasilan sebagai Kepling Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa, Penggugat tidak mempunyai penghasilan tambahan lainnya, selain sebagai kepling;
- Bahwa, Tergugat tidak ada datang atau mengirim uang untuk anak-anaknya;
- Bahwa, Penggugat sebagai ibu yang baik dalam mengurus anak-anaknya dan penuh dengan tanggungjawab;
- Bahwa, anak-anak tersebut lebih dekat dengan ibunya;

2. Nama : xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx No.xx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, namanya Arjon Situmeang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2010;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah seorang anggota Polisi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa, anak pertama sudah sekolah kelas 3 (tiga) sedangkan anak kedua belum sekolah;
- Bahwa, biaya untuk anak pertama yang sudah sekolah dan lainnya lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta) perbulan, sedangkan anak kedua mungkin Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa, selama ini Tergugat ada memberi nafkah untuk anak-anaknya, tapi sejak bulan April 2011Tergugat tidak ada member uang untuk anak-anaknya;
- Bahwa, Pengggugat mempunyai penghasilan sebagai kepling Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan;

- Bahwa, gaji Penggugat tidak cukup untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya dan Penggugat tidak mempunyai penghasilan tambahan;
- Bahwa, Penggugat ibu yang baik dalam mengurus anak-anaknya dan penuh dengan tanggungjawab;
- Bahwa, anak-anak tersebut lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak ada yang dibantah serta menerimanya;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi, Penggugat juga telah menghadirkan anak pertamanya guna didengarkan keterangan dimuka sidang, yakni nama :xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, Pendidikan xxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx No.xxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya sudah sekolah kelas III SD;
- Bahwa, saya dua bersaudara, saya anak paling besar dan satu adik laki-laki;
- Bahwa, papa tidak pernah datang untuk menjeguk kami;
- Bahwa, saya mau ikut mama, tidak mau ikut papa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya tidak mau ikut papa, karena kata papa saya bukan anaknya lagi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sibolga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 41/Pdt.G/2011/PA.SBG, tanggal 31 Mei dan 16 Juni 2011

yang disampaikan melalui Juru Sita Pengadilan Agama Pandan, setelah dipelajari dengan seksama ternyata surat-surat panggilan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disampaikan dalam tenggang waktu yang patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang disampaikan melalui juru sita Pengadilan Agama Pandan namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat dan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menengahkan dalil syar'i sebagaimana dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 238 yang selanjutnya dialihkan sebagai pendapat Majelis hakim, yang artinya sebagai berikut :

"Memutus atas Tergugat yang ghaib dari yuridiksi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'zuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah"

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan sesuai maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975/ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR/154 RBg jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2008, dan perkara ini tidak layak untuk dimediasi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan agar Penggugat ditetapkan sebagai hak asuh anak (hadhonah) terhadap kedua orang anak dan nafkah anak ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandungnya dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan dalil- dalil tersebut dalam posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Menimbang, bahwa perkara hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila terdapat alasan yang kuat yang menunjukkan bahwa anak tersebut tidak dipelihara dengan baik, baik jasmani dan rohaninya, dan tidak mendapatkan pendidikan yang baik termasuk juga pendidikan agamanya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi serta keterangan dari anak pertama Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4 serta P.5 setelah diperiksa secara seksama merupakan bukti otentik telah memenuhi bukti baik secara formil maupun materiel pembuktian;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.1) fotocopy Salinan Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2010/PA.SBG, tanggal 15 Juni 2011 dan bukti (P.2) Fotocopy Akta Cerai Nomor: 25/AC/2010/PA/SBG, tanggal 1 Juli 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dan sekarang sudah bercerai;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.3) dan (P.4) foto copy Akta Kelahiran Anak masing-masing bernomor : 124/Ist/2004, tanggal 21 April 2004 atas nama xxxxxxxxxxx dan Nomor : 95/2007, tanggal 17 April 2007 atas nama xxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu menunjukkan bahwa kedua anak tersebut merupakan buah cinta dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan Pasal 156 huruf e menentukan bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah, Pengadilan Agama memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama : xxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx kedua anak tersebut berumur dibawah umur yang memerlukan bimbingan dan asuhan dari orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat dan memberikan pertimbangan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx di depan persidangan bahwa Penggugat ibu yang baik dalam mengurus anaknya dan penuh dengan tanggungjawab serta keterangan dari anak tersebut yang mengingingkan tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dan anak tersebut mengatakan bahwa ayahnya (Tergugat) tidak pernah datang untuk menjenguk mereka dan Tergugat mengatakan bahwa mereka bukan lagi anaknya;

Menimbang, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Penggugat selaku ibu kandung mereka dianggap cakap dan tidak mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama anak-anak tersebut, hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan anak, karena Penggugat sangat bertanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari terhadap kedua anak tersebut dan mereka hingga saat ini lebih senang dan tentram tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga permohonan Penggugat untuk ditetapkan hak asuh terhadap kedua anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, walaupun pengasuhan terhadap kedua anak tersebut ada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya, namun tidak mengurangi akan hak ayahnya untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik, mencurahkan kasih sayangnya serta tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan ayahnya sebagai seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung dari anak-anak tersebut serta kewajiban untuk membiayai dan menafkahi anak tersebut tetap berada pada ayahnya dalam hal ini Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (c) pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang No.1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya nafkah untuk kedua orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masing masing bernama : a) Jessica Anastasya Situmeang, perempuan, umur 7 tahun 11 bulan, b) Rafli Prawira Situmeang, laki- laki, umur 4 tahun 1 bulan, sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Tergugat adalah seorang anggota Kepolisian yang mempunyai penghasilan tetap tiap bulannya bukti (P.5) mendapatkan penghasilan sebanyak Rp 3.490.500,- perbulannya, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut. Akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan Tergugat sekarang telah menikah kembali dan secara otomatis kini telah mempunyai keluarga baru lagi, maka patut dan wajar jika dalam hal tanggung jawab biaya pemeliharaan anak adalah menjadi tanggung jawab bersama atau setidaknya tidaknya ibu turut pula menanggung biaya pemeliharaan karena dianggap cukup untuk turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu beban Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat bercerai, dan selama perceraian tersebut Tergugat masih terus memberikan nafkahnya kepada kedua orang anak tersebut, dan hanya baru 2 (dua) bulan terakhir ini Tergugat tidak lagi memberikannya, maka Majelis Hakim maka gugatan Penggugat tersebut hanya dikabulkan sesuai dengan nominal tiap bulannya yang Tergugat berikan selama ini yaitu Rp.1.500.000,- dan Tergugat dihukum membayar biaya nafkah untuk kedua orang anak sejumlah Rp 1.500.000,- (satuempat juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah swt. Dalam surat at talak ayat 7 :

"Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya"

Menimbang, bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Tergugat dikenakan denda apabila telat membayar ini, oleh karena itu Penggugat mohon kiranya membebaskan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap telat pembayarannya dalam melaksanakan isi putusan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan uang paksa atau Dwangsom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap Tergugat telat menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut, dikarenakan Penggugat khawatir pada Tergugat apabila Tergugat lalai akan kewajibannya itu, maka Majelis Hakim hanya mengabulkan setengah dari tuntutan Penggugat, yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan Verstek;
3. Menetapkan anak bernama : xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xx tahun xx bulan dan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx, laki- laki, umur xx tahun xx bulan berada di bawah hadhanah Penggugat;-
4. Menetapkan biaya nafkah kedua orang anak masing- masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

setiap bulan dibebankan kepada Tergugat;-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah kedua orang anak tersebut pada point 4 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang dwangsom/uang paksa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dalam kelalainnya melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilanpuluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 H., oleh Drs. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh FAJRI, S.Ag. dan BUDI HARI PROSETIA, S.HI., Masing- masing sebagai Hakim- Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Sibolga dengan Penetapan Nomor : 41/Pdt.G/2011/PA.SBG, tanggal 23 Mei 2011, untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut,
dibantu SUJARWITO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.

HAKIM

ANGGOTA

I,

HAKIM ANGGOTA II,

FAJRI,

S. Ag.

BUDI HARI PROSETIA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. UMI WARDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	194.000,-

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)